

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANG HARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAMBI TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN  
HUKUM CUMA-CUMA DI KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh  
**JUANDA**  
NIM : 1900874201129

Tahun Akademik  
2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Juanda  
NIM : 1900874201129  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum /S1  
Bagian Kekhususa : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi

**Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Jambi Terhadap Pemberian Bantuan  
Hukum Cuma-Cuma di Kota Jambi**

Telah disetujui untuk diuji pada sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 11 Februari 2023

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Dr. M. Muslih, SH, M.Hum

Pembimbing Kedua



Nazifah, SIP, MH

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,



Masriyani, SH, MH

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Juanda  
NIM : 1900874201129  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum /S1  
Bagian Kekhususa : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi

**Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Jambi Terhadap Pemberian Bantuan  
Hukum Cuma-Cuma di Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 08 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 09.00 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. M. Muslih, SH, M.Hum

Pembimbing Kedua



Nazifah, S.Ip, MH

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,



Masriyani, SH, MH

Jambi, 08 Maret 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, SH, M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama Mahasiswa : Juanda  
NIM : 1900874201129  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum /S1  
Bagian Kekhususa : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi

**Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Jambi Terhadap Pemberian Bantuan  
Hukum Cuma-Cuma di Kota Jambi**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 08 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 09.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Masriyani, SH, MH	Ketua	
Herma Yanti, SH, MH	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, SH, M.Hum	Penguji Anggota	
Nazifah, S.Ip, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 08 Maret 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. S. Sahabudin, SH, M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juanda  
NIM : 1900874201129  
Tempat tanggal lahir : DS Tendah, 14 Juli 1988  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Jambi Terhadap Pemberian Bantuan Hukum  
Cuma-Cuma di Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, peneletian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 16 Maret 2023

Mahasiswa,



JUANDA

## ABSTRAK

Juanda. 2023. *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Kota Jambi*. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Dengan Dosen Pembimbing satu yaitu Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum dan Dosen Pembimbing dua yaitu Ibu Nazifah, S.Ip, MH

**Kata Kunci : Pengawasan, Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi**

Bantuan Hukum merupakan Hak Konstitusional Orang tidak mampu yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Pemberi bantuan Hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi sampai dengan perkaranya dinyatakan selesai. Kegiatan Bantuan hukum Wajib diawasi sesuai dengan Standar Layanan Bantuan Hukum. Oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi diberikan wewenang untuk mengawasi Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Mandat dan tugas yang diterimanya agar bantuan hukum yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkritisi bagaimana Pelaksanaan Pengawasan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi terhadap Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Kota Jambi, kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana mengatasi Kendala dalam pengawasan bantuan hukum dengan menggunakan metode penelitian Sosio legal Reseach dalam bentuk penelitian lapangan dan menggunakan teknik sampel bertujuan untuk memastikan keakuratan data sesuai dengan realita yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan pemberian bantuan hukum di Kota Jambi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan Pengawasan dilakukan dengan dua bentuk yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung, sedangkan berdasarkan sifat pengawasan terbagi kepada pengawasan *preventif* dan pengawasan *refresif*, dimana hasil pengawasan yang telah dilaksanakan akan dijadikan dasar untuk memberikan reward dan sanksi kepada LBH. Adapun kendala-kendala dalam pengawasn berupa keterbatasan anggaran, kendalan penyesuai jadwal pengawasan dan keterbatasan kewenangan dalam pengawasan langsung yang diatasi dengan mensubsidi anggaran antar bagian atau divisi, mereshchedule jadwal (Penjadwalan ulang) pelaksanaan pengawasan dan memperketat pengawasan secara tidak langsung.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang karenanya kita akan mendapat syafa'at baik didunia maupun di akhirat kelak.

Skripsi ini penulis beri judul **“Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Kota Jambi”** dalam rangka untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari untuk meraih gelar sarjana hukum.

Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari. Yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan fasilitas yang baik dan nyaman di fakultas dalam rangka penyelesaian studi saya.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak membantu dalam proses administrasi sehingga penulisan proposal skripisi dapat terlaksana.
4. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Ibu Nazifah, SIP, MH A. selaku Pembimbing Kedua, yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.

5. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berperan di masyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.
6. Kedua orang tua tercinta, terutama isteri yang selalu memotivasi, tiada henti untuk memberikan doa dan dukungan moril dalam membantu penulis secara tulus untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi.
7. Keluarga, kakak-kakak dan adik-adik tercinta, terimakasih atas segala doa, motivasi dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua. Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.


Jambi, 08 Maret 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	ii
Halaman Pegesahan .....	iii
Halaman Persetujuan Tim Penguji.....	iv
Halaman Penyataan Keaslian.....	v
ABSTRAK .....	vi
<b>Kata Pengantar</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Landasan Teoritis .....	13
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM</b> .....	25
A. Pengertian Bantuan Hukum .....	25
B. Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum .....	31
C. Dasar Hukum Bantuan Hukum .....	35
D. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum .....	38
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN</b> .....	45
A. Pengertian Pengawasan .....	45
B. Bentuk dan macam-macam Pengawasan .....	48
C. Tipe dan Tahapan Pelaksanaan Pengawasan .....	51
D. Fungsi dan Tujuan Pengawasan .....	56
<b>BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DI KOTA JAMBI</b> .....	60

A. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi terhadap Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Kota Jambi.....	60
B. Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi terhadap pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma di Kota Jambi .....	75
C. Upaya Untuk Mengtasi Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi terhadap Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Kota Jambi .....	79
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Panitia Pengawas Daerah.....	61
Tabel 2. Daftar-Daftar Pemberi Bantuan Hukum Yang Telah Terverifikasi dan Terakreditasi di Provinsi Jambi .....	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata usaha negara, dimana kegiatan bantuan hukum dapat dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, bantuan hukum adalah segala jenis kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dalam menyelesaikan suatu masalah hukum. Tujuan dari bantuan hukum adalah untuk mengurangi beban keuangan yang harus ditanggung oleh orang miskin ketika mencari bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sekaligus juga berfokus pada masalah kemanusiaan dan kesadaran hukum. Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum meskipun tidak dapat mengikuti proses hukum di pengadilan.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas bantuan hukum tanpa adanya diskriminasi, dan harus diberikan secara setara tanpa halangan dari prasangka, perlakuan yang tidak setara, ataupun faktor lain yang dapat membahayakan keutuhan kewarganegaraan dan kenegaraan.

Komponen penting dari hak asasi manusia dan hak konstitusional

---

<sup>1</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1988, halaman. 6-7

adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mengakses perwakilan hukum. Akibatnya, negara berkewajiban untuk menegakkan semua hak hukum masyarakat, termasuk menjamin jaminan akses bantuan hukum.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa setiap warga Negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.. Artinya, setiap warga negara mempunyai hak untuk dibela (*aces to legal counsel*), hak diberlakukan sama di muka hukum (*equality before of the law*) dan hak untuk mendapatkan keadilan (*aces to justice*) yang merupakan komponen Penting dari Hak Asasi Manusia.

Komponen penting dari hak asasi manusia dan hak konstitusional adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mengakses perwakilan hukum. Akibatnya, negara berkewajiban untuk menegakkan semua hak hukum masyarakat, termasuk menjamin warga negara dengan memperoleh jaminan untuk mengakses bantuan hukum.<sup>3</sup> Oleh karena itu, apabila persamaan hak tersebut juga disertai dengan persamaan perlakuan oleh aparat penegak hukum, maka tujuan dan manfaat persamaan hak tersebut akan dirasakan oleh rakyat dan warga negara Indonesia di hadapan hukum (*equal treatment*).<sup>4</sup>

Pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai akibat dari tidak meratanya

---

<sup>2</sup> Kurniawan Tri Wibowo dkk, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Aksara, Jakarta, 2021, Halaman 81.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Moh. Irsyad Thamrin dan Moh. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal*, Yogyakarta, LBH Yogyakarta, 2010, halaman, 107.

akses keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud oleh para pendiri bangsa. Pembuatan undang-undang ini merupakan hasil dari upaya pemerintah saat itu untuk memberikan akses keadilan yang seluas-luasnya kepada masyarakat marjinal untuk menjamin persamaan dan hak yang sama, khususnya dengan memberikan bantuan hukum gratis atau cuma-cuma melalui perantara Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang telah terakreditasi dan dikukuhkan keberadaannya pada sistem pelayanan bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi sosial yang telah terdaftar dalam sistem pelayanan bantuan hukum dan juga diberi hak dan wewenang untuk memberikan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketentuan Perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, kelompok orang yang tidak mampu atau orang yang tidak mampu berhadapan dengan hukum diklasifikasikan sebagai penerima bantuan hukum.

Sedangkan kegiatan Pemberian bantuan hukum ialah bantuan yang dibeikan oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam menghadapi hukum pada semua tahapan dan tingkatan permasalahan hukum yang dihadapi, baik secara litigasi maupun non litigasi. semuanya akan diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin oleh pemberi bantuan hukum tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Organisasi atau lembaga bantuan hukum yang bergerak dalam

penyelenggaraan bantuan hukum harus mematuhi semua syarat dan ketentuan dalam ketentuan pelayanan bantuan hukum. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh organisasi bantuan hukum adalah kewajiban organisasi bantuan hukum untuk mempekerjakan pengacara yang memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk melaksanakan kegiatan bantuan hukum sekurang-kurangnya sebagai salah satu Pembela.

Selain kewajiban LBH untuk memiliki minimal satu orang pengacara atau advokat, lembaga dan pemberi bantuan hukum juga dapat menyewa paralegal dan akademisi dari perguruan tinggi untuk membantu pelaksanaan program bantuan hukum yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah selaku otoritas pengguna keuangan di daerah untuk disalurkan melalui biro hukum pemerintahan daerah yang menyelenggarakan kegiatan bantuan hukum dalam hal pendanaan kegiatan bantuan hukum tersebut bersumber dari APBD.

Selanjutnya, sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dan penggunaan anggaran bantuan hukum oleh LBH, maka LBH atau pemberian bantuan hukum tersebut harus juga bertanggungjawab dalam hal peruntukkan dan pemamfaatan kegiatan yang dilaksanakan apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan klasifikasinya atau tidak sesuai dengan yang telah diputuskan.

Program bantuan hukum benar-benar ditawarkan dan dirancang untuk mereka yang tidak mampu, sehingga orang yang mendapat bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum haruslah orang yang tidak mampu membayar jasa pengacara dan bukan orang yang kaya secara financial ataupun orang yang dianggap mampu dalam membayar jasa advokat. Dengan demikian apabila dalam penyaluran dana bantuan hukum tidak tepat sasaran dapat dikategorikan sebagai bentuk peyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh PBH/LBH dalam kegiatan pemberian bantuan hukum.

Beberapa orang dari penerima bantuan hukum yang penulis temui ketika magang di kantor perkumpulan pencerahan hukum Indonesia (LBH PHI) mengutarakan bahwa mereka tidak mendapatkan pembelaan hukum yang maksimal dari advokat LBH sebelumnya karena hanya datang ketika penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan di tahapan penyidikan kepolisian sehingga tidak memperoleh advis hukum atau bantuan hukum yang memadai terkait solusi permasalahan hukum yang dihadapinya.

Bantuan hukum seyogyanya dijalankan oleh LBH sesuai dengan standar layanan bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran baik dari sisi kelompok atau masyarakat yang tidak mampu sebagai penerima bantuan hukum ataupun dari sisi pemberi bantuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan oleh pemberi bantuan hukum agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari dibentuknya pengawasan

bantuan hukum adalah untuk memastikan agar tidak terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan bantuan hukum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa “Menteri melakukan pengawasan terhadap Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum”, dengan demikian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah diberi kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dapat mengambil tindakan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan bantuan hukum.

Tindakan menteri dalam bidang pengawasan di lakukan dengan membentuk dan menunjuk panitia pengawas daerah yang terdiri dari perwakilan berbagai satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM serta Biro hukum dari daerah provinsi, maka berdasarkan tindakan tersebut menteri hukum dan HAM dapat mengawasi kegiatan bantuan hukum oleh pemberi bantuan atau lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum di wilayah yurisdiksi di tempat domisili pemberi bantuan hukum atau organisasi organisasi bantuan hukum tersebut berdomisili.

Dibentuknya struktur pengawasan kegiatan bantuan hukum di daerah dimaksudkan agar pengawasan kegiatan bantuan hukum berjalan lebih efektif, fleksibel dan efisien dalam melakukan tugas pengawasan kepada masing-masing organisasi Pemberi Bantuan Hukum/LBH di setiap

wilayahnya khususnya di Kota Jambi, yang pada saat ini terdiri dari 11 LBH yang telah terdaftar dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia..

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, panitia pengawas daerah yang telah dibentuk dan telah diberi mandat (delegation of authority) melakukan tugas pengawasan terhadap lembaga bantuan hukum atau LBH dalam kegiatan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum di wilayah hukum kantor wilayah.

Kata latin *mandatus*, yang mengandung arti perintah atau mandat, disitulah kata mandat pertama kali muncul. Mandat karena itu menunjukkan arahan atau tugas. Dalam suatu mandat, penerima mandat (mandatory) melaksanakan perintah atau tugas dari pemberi mandat (mandator). Konsekuensinya, tidak ada pengalihan kendali dalam hal kekuasaan yang dimiliki oleh Pemberi mandat.<sup>5</sup>

Tugas pengawas daerah dalam tahapan akhir pengawasan adalah merekomendasikan penghargaan dan sanksi kepada Kementerian Hukum dan HAM yang tujuannya untuk meningkatkan capaian kinerja lembaga bantuan hukum dalam kegiatan bantuan hukum. Adapun tugas pengaswan ini, dilaksanakan melalui unit kerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi yang untuk selanjutnya disebut sebagai pengawas daerah. Paengawas

---

<sup>5</sup> Affan Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Adminsitrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Agustus 2017, halaman 113

daerah akan merekomendasikan sanksi kepada Kementerian Hukum dan HAM atas penyimpangan yang dilakukan oleh LBH apabila dalam pengawasannya ditemukan ada lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan dan penyaluran dana bantuan hukum.

Karena kedudukannya, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan bantuan hukum oleh organisasi pemberi bantuan hukum, termasuk terhadap 11 LBH di Kota Jambi. Diharapkan para pemberi bantuan hukum yang diawasi tersebut dapat meningkatkan kegiatan bantuannya di bawah pengawasan pengawas daerah di wilayah Provinsi Jambi guna mencapai tujuan dari bantuan hukum itu sendiri sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Informasi dan latar belakang yang disajikan di atas telah menginspirasi penulis untuk melakukan kajian hukum dengan menggunakan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DI KOTA JAMBI”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi Terhadap Pemberian Bantuan

Hukum Cuma-Cuma Di Kota Jambi ?

2. Apa kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Di Kota Jambi ?
3. Apa upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Di Kota Jambi ?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi terhadap pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Kota Jambi
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan mengkritisi upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Kota Jambi..

#### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Salah satu prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum yakni Universitas Batanghari

- b. Untuk lebih jauh batas-batas pemahaman penulis dan sebagai sarana pendalaman ilmu pengetahuan.
- c. Untuk tujuan menginformasikan kepada publik atau pihak tertentu tentang penelitian ini.

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Pelaksanaan**

Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang telah disusun dengan matang dan matang. Pelaksanaan tersebut biasanya dilaksanakan setelah dianggap siap. Pelaksanaan juga dapat dipahami secara harfiah sebagai eksekusi. Majone dan Wildavsky menyarankan penggunaan eksekusi sebagai ukuran kesuksesan. Pelaksanaan menurut Browne dan Wildavsky, adalah perluasan tindakan yang menyesuaikan satu sama lain.<sup>6</sup>

Dari pengertian yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa istilah “Pelaksanaan” pada hakekatnya merujuk pada adanya kegiatan, tindakan, dan suatu proses atau sistem. Kata “Pelaksanaan” mengisyaratkan bahwa pelaksanaan bukan sekedar kegiatan rutin, melainkan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara cermat sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan guna memenuhi tujuan kegiatan yang telah ditetapkan.

### **2. Pengawasan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan

---

<sup>6</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman. 70.

pengawasan sebagai memiliki dan berwenang (mengendalikan). Menurut George R. Terry, untuk memastikan bahwa hasil sesuai dengan rencana, pengawasan memerlukan penilaian apa yang telah dicapai, membuat koreksi yang diperlukan, dan menerapkan hasil.<sup>7</sup> Paulus Effendi Lotulung mendefinisikan pengawasan (kontrol) sebagai upaya mencegah terjadinya kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja sebagai tindakan preventif, atau upaya memperbaiki kesalahan setelah terjadi sebagai tindakan represif.<sup>8</sup>

### **3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi.**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah naungan kementerian hukum dan hak asasi manusia dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah. Seorang kepala kantor wilayah bertindak untuk mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab kepala bagian dalam hirarki organisasi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muhtar Said, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Thafa Media, 2019, halaman. 51.

<sup>8</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2014, hal. 126.

<sup>9</sup> Super User, *Sekilas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi*, 26 September 2022, Kantor Wilayah Jambi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, <https://jambi.kemerkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022.

#### 4. Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Bantuan hukum pada dasarnya berasal dari kata “bantuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau dukungan, yaitu bantuan tanpa mengharapkan bayaran. Istilah “hukum” mengacu pada sistem pedoman, standar, atau nilai-nilai yang berfungsi sebagai tindakan penjaga perdamaian koersif (kekerasan) untuk melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah “pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.

Pengertian atau pengertian bantuan hukum cuma-cuma, selain pengertian bantuan hukum dalam undang-undang bantuan hukum juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 Ayat (1) yang berbunyi, “Advokat Wajib Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Bantuan untuk Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.”

Bantuan hukum cuma-cuma dapat dipahami dalam arti luas sebagai upaya membantu mereka yang tidak mampu memahami hukum. Namun, dalam arti yang lebih terbatas, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar perwakilan hukum secara gratis.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 120.

Lembaga Bantuan Hukum yang saat ini lebih sering disebut sebagai pemberi bantuan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pembahasan bantuan hukum. Kata “Lembaga” menyinggung gagasan tentang sesuatu yang telah berdiri, dan dari sinilah istilah “Lembaga Bantuan Hukum” berasal.

Sedangkan Institusi dapat dianggap sebagai entitas yang berkontribusi pada fungsi masyarakat dari perspektif sosiologis. Menurut Frans Hendra Winarta, lembaga bantuan hukum bertujuan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan yang tidak mampu menyewa pengacara untuk mewakili mereka di pengadilan.<sup>11</sup>

Dari penjelasan diatas, Lembaga bantuan hukum didefinisikan sebagai pemberi bantuan hukum atau kelompok masyarakat yang memberikan bantuan hukum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, tugas dan fungsi organisasi pemberi bantuan hukum/LBH antara lain memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu.<sup>12</sup> Dengan demikian, Lembaga Bantuan Hukum dapat dilihat sebagai sebuah lembaga atau organisasi sosial masyarakat yang berupaya memberikan pelayanan bantuan hukum kepada mereka yang kurang mampu dan membutuhkan.

## **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis digunakan dalam penelitian untuk menganalisis

---

<sup>11</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, halaman 96.

<sup>12</sup> Kurniawan Tri Wibowo dkk, *Op.Cit*, halaman 102

masalah yang telah diidentifikasi. Ide-ide berikut, yang berkaitan dengan masalah yang diajukan para peneliti, terdaftar:

## 1. Teori Pengawasan

Untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, suatu kegiatan atau proses dijelaskan oleh Thomas P. Dinapoli (kegiatan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa operasi berjalan sesuai dengan rencana).<sup>13</sup>

Sedangkan menurut H. Foyal, pengawasan adalah proses penentuan apakah suatu tugas telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman, arahan, dan rencana yang telah ditetapkan. Tanenbaum menjelaskan pengawasan sebagai suatu proses di mana satu orang, kelompok, atau organisasi memutuskan apa yang akan dilakukan oleh orang, kelompok, atau organisasi lain atau dengan sengaja mempengaruhi tindakan mereka.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, pengawasan dan pelaksanaannya diperlukan untuk menjamin bahwa kegiatan yang telah diputuskan sesuai dengan rencana. Selain itu, pelaksanaan pengawasan merupakan upaya yang benar-benar membantu penegakan hukum (berperilaku) melalui pemberian informasi (penyuluhan, saran atau bujukan), peringatan dan nasihat, yang seringkali dapat menghindari suatu pelanggaran yang perlu dipidana.<sup>15</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “wewenang”

---

<sup>13</sup> Affan Efendi dan Freddy Poernomo, *Op.Cit*, halaman 259.

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 260.

<sup>15</sup> *Ibid*.

disamakan dengan kata “kewenangan” yang memiliki arti hak dan kekuasaan untuk melakukan tindakan, kekuasaan untuk memutuskan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau organisasi lain.<sup>16</sup>

Menurut Bagir Manan, dalam terminologi hukum kekuasaan tidak dapat dikaitkan dengan kewenangan, karena kekuasaan hanya merujuk pada kemampuan untuk bertindak atau tidak bertindak. Namun, jika itu kewenangan maka memerlukan tanggung jawab,<sup>17</sup> Dalam kajian hukum tata negara dan hukum tata usaha negara, kewenangan menempati posisi yang signifikan. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sikap ini sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>18</sup>

Untuk memperoleh kewenangan, harus melalui prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. R.J.H.M. Huisman dalam Ridwan HR berpendapat sebagai berikut:

Organ pemerintah tidak dapat berasumsi bahwa mereka memiliki otoritas pemerintah mereka sendiri. Kekuasaan hanya diberikan oleh undang-undang. Legislator dapat memberikan kewenangan pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga kepada pejabat seperti pemeriksa pajak, pengawas lingkungan hidup, dan sebagainya atau kepada badan-badan khusus seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk kasus sewa tanah, atau bahkan badan hukum swasta.<sup>19</sup>

Berdasarkan teori kewenangan tersebut, penulis berupaya untuk

---

<sup>16</sup> Muhtar Said, *Op. Cit*, halaman 30.

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 31.

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi negara*, Cetakan Ke -12, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2016, halaman. 98.

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 100.

mengkaji sejauh mana kewenangan Kanwil Kemenkumham Jambi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum cuma-cuma di Kota Jambi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penggunaan teknik penelitian sangat penting untuk legitimasi dan validitas suatu penelitian karena memungkinkan kita mengumpulkan data dengan akurat yang relevan dengan subjek penelitian. Dengan demikian, tujuan penelitian dapat tercapai karena temuannya benar, tepat, dan akurat.

Penelitian hukum empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yang akan digunakan dalam pekerjaan ini, dan merupakan jenis penelitian yang menganalisis pedoman hukum yang relevan serta realitas di masyarakat.<sup>20</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam kegiatan penelitian, khususnya dalam penulisan skripsi, kedudukan metode penelitian sangatlah penting. Dengan menggunakan metode dan strategi penelitian, peneliti akan dapat menjabarkan dengan jelas bagaimana penelitian akan dilakukan, sehingga memudahkan pihak yang berkepentingan untuk memahami apa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelum penelitian tersebut divalidasi dan hasilnya dipublikasikan.

Adapun perbedaan metode yang akan penulis gunakan dari lima kategori pendekatan penelitian hukum yang berkaitan dengan

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, halaman, 121.

permasalahan kajian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Strategi metode ini adalah melihat semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kesulitan (permasalahan hukum) yang sedang dihadapi.<sup>21</sup> Misalnya, metode perundang-undangan ini mengkaji konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara undang-undang dengan undang-undang lainnya.

b. Pendekatan *Sosio Legal Research* (Penelitian Sosiolegal)

Efektifitas negara hukum, ketaatan pada negara hukum, peran lembaga atau pranata hukum dalam penegakan hukum, pelaksanaan negara hukum, pengaruh negara hukum terhadap masalah sosial tertentu, dan pengaruh masalah sosial tertentu terhadap negara hukum adalah semua topik yang dicakup oleh pendekatan penelitian sosio-hukum.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan dengan cara berinteraksi langsung ke lapangan dengan cara melakukan wawancara serta mempelajari dokumen-dokumen yang menyangkut tentang penelitian ini.

### 3. Sumber Data

a. Data Lapangan (Field Research)

Data lapangan (*Field Research*) adalah suatu data yang diperoleh

---

<sup>21</sup> Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, halaman 136.

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 128.

secara sistematis dari data yang ada dilapangan.<sup>23</sup> Data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung ke responden. Dimana peneliti menyiapkan serta mengumpulkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden sebagai pedoman dengan pertanyaan yang bervariasi sesuai dengan keadaan responden. Keadaan responden akan mempengaruhi setiap pertanyaan yang akan dibuat. Adapun Responden yang akan di wawancara tersebut ialah :

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Jambi
- 2) Lembaga Bantuan Hukum
- 3) Advokat Pelaksana Bantuan Hukum.

#### **b. Data Kepustakaan (Library Research)**

Saat melakukan penelitian, data kepustakaan atau library research, data dikumpulkan dari berbagai karya yang diterbitkan. Buku bukan satu-satunya bentuk karya yang bisa diteliti; bentuk lainnya antara lain dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar.<sup>24</sup> Misalnya UU Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengawasan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM, serta buku-buku yang berkaitan dengan kajian, dan lain-lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Sebelum mulai mengumpulkan data, akan dipilih peserta yang akan menyumbangkan informasi untuk penelitian. Kajian ini akan

---

<sup>23</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Op.Cit*, halaman 48.

<sup>24</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta CV, Februari 2014, halaman 66.

mengungkap bagaimana Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi mengawasi 11 lembaga bantuan hukum terakreditasi di kota Jambi dan bagaimana hal ini diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam sistem pelayanan bantuan hukum.

Proses pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Wawancara**

Pewawancara dapat bertatap muka dengan responden untuk menanyakan tentang masalah pribadi responden, fakta dan pendapat yang ada, serta persepsi diri responden dan bahkan saran responden kepada pewawancara, metode wawancara sering dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mengumpulkan data primer di lapangan.

Menemukan responden yang tepat untuk diajak bicara sebagai informan untuk sebuah penelitian tidak diragukan lagi menantang karena pewawancara tidak terbiasa dengan masyarakat dan tidak tahu orang atau sumber mana yang harus mereka ajak bicara. Namun, peneliti atau pewawancara dapat memulai dari informan penting untuk mengatasi tantangan tersebut.<sup>25</sup> *Key informant* ini dapat dipilih, misalnya, orang yang terpandang di lingkungan masyarakat yang bersangkutan, seperti kepala desa, tokoh agama, pemuka adat dan sebagainya.

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada, 2006, halaman 83.

Melalui *key informant* ini nantinya akan diketahui siapa saja yang akan diwawancarai untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan (yaitu, individu yang mengetahui permasalahan yang diteliti). Pada penelitian ini wawancara akan ditujukan pada unit kerja bagian pengawasan yang semuanya merupakan bagian dari divisi pelayanan hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jambi, lembaga bantuan hukum yang berada di Kota Jambi dan telah diakui dan terakreditasi dalam sistem bantuan hukum, beserta para advokat yang bertugas sebagai pelaksana bantuan hukum di lembaga bantuan hukum.

Untuk jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah melalui wawancara berencana (*standardized interview*) yang mana wawancara tersebut sebelumnya telah disusun dalam daftar pertanyaan yang akan ditanya kepada responden, sehingga daftar pertanyaan tersebut membatasi peneliti untuk tidak menyimpang jauh dari pokok permasalahan penelitian yang sedang diteliti, dan hasilnya akan didapat suatu fakta yang diinginkan oleh si peneliti.

#### **b. Dokumentasi**

Metode dokumentasi yang merupakan pilihan setelah data primer diperoleh untuk mendukung data primer yang telah terkumpul, sama pentingnya dengan metode lain dalam teknik pengumpulan data yaitu untuk mencari informasi tentang objek atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, risalah rapat, dan lain-lain yang dikenal dengan teknik dokumentasi.<sup>26</sup>

Bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, adalah salah satu dokumen yang digunakan dalam studi hukum. Selama sumber data tetap sama jika terjadi kesalahan, menggunakan teknik ini tidak terlalu menantang. Dengan teknik dokumentasi maka dilakukan pengamatan terhadap benda hidup dan juga benda mati.

## 5. Teknik Penarikan Sampel

Masalah pengambilan sampel dalam penelitian dimulai ketika peneliti ingin mempersempit ruang lingkup studinya dan memutuskan untuk tidak melihat setiap item, setiap gejala, setiap kejadian, atau setiap kejadian. Populasi penelitian ini adalah semua unit atau individu (bisa juga berbentuk gejala atau peristiwa) memiliki karakteristik yang sama untuk kemudian dipilih sebagai sampel yang dalam penelitian ini ialah unit kerja pengawasan Divisi Pelayan Hukum dan HAM Provinsi Jambi, Lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi beserta advokat sebagai pelaksana bantuan hukum yang secara langsung merasakan dampak pengawasan kegiatan bantuan hukum.

Metode *purposive sample* digunakan untuk memilih sampel dari masyarakat yang akan menjadi subjek penelitian. Tujuan dari metode sampel adalah untuk memudahkan peneliti mencapai tujuan penelitian

---

<sup>26</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Op.Cit*, halaman 274.

mereka yaitu dengan memilih subjek berdasarkan tujuan tertentu daripada strata, kebetulan, atau lokasi geografis.<sup>27</sup>

Dengan demikian, *purposive sample* dalam penelitian ini yang berasal dari unit pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebagai ketua, Kasubbid Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum sebagai anggota dan 1 orang staf Bidang Pelayanan Hukum sebagai anggota dan dari sisi pemberi bantuan hukum atau Lembaga Bantuan Hukum sampel yang dipilih ialah Direktur Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI), Direktur LBH Mahardika dan Advokat yang melaksanakan program Bantuan Hukum Pada LBH PHI dan LBH MAHARDIKA pada pelaksanaan kegiatan bantuan hukum di tahun anggaran 2022 atau pada tahun anggaran sebelumnya.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitik yang berusaha mengidentifikasi hubungan antar faktor. Menurut Sugiyono, metode *deskriptif analitik* adalah metode yang menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan dalam keadaan alaminya tanpa diproses lebih lanjut untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan tentang suatu objek yang diteliti.<sup>28</sup>

Meskipun demikian, analisis data penelitian ini adalah ragam kualitatif yang terperinci. Prosedur penelitian deskriptif, atau perumusan

---

<sup>27</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Op.Cit*, halaman 181

<sup>28</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018  
Halaman 3

masalah yang mengarahkan peneliti untuk menyelidiki atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau dari lisan orang dan perilaku yang diamati.<sup>29</sup>

Selain itu, data dianalisis dengan memberikan gambaran kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan data yang ada, mengevaluasinya, kemudian menganalisis pelaksanaan pengawasan oleh bagian pengawasan Kementerian Hukum dan HAM Jambi terhadap kegiatan pemberian bantuan hukum oleh LBH yang ada di Kota Jambi, di wilayah Provinsi Jambi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam V (lima) Bagian yang masing-masing memuat informasi sebagai berikut:

Pada Bab Pertama terdiri: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan pada skripsi ini semuanya dijelaskan dalam organisasi penyusunan bab pertama.

Pada Bab Kedua akan memaparkan tinjauan umum tentang bantuan hukum yang terdiri Sub Bab Pengertian Bantuan hukum, Jenis-jenis dan Ruang Lingkup Bantun Hukum, Dasar Hukum Bantuan Hukum, dan Tata Cara dan Syarat Pemberian Bantuan Hukum.

Bab Ketiga akan memaparkan tinjauan umum tentang pengawasan yang

---

<sup>29</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Op.Cit*, halaman 22.

berisi Sub bab Pengertian Pengawasan, Bentuk dan macam-macam Pengawasan, Tipe dan Tahapan Pelaksanaan Pengawasan serta Fungsi dan Tujuan Pengawasan.

Bab keempat merupakan pembahasan yang terdiri dari Sub Bab Pelaksanaan Pengawasan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi terhadap pemberian bantuan hukum cuma-Cuma di Kota Jambi, Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi terhadap pemberian bantuan hukum cuma-Cuma di Kota Jambi, dan Upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi terhadap pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Kota Jambi,.

Bagian terakhir yang berisi saran dan kesimpulan merupakan bagian kelima. Kesimpulan ini pada dasarnya memberikan konklusi dari masalah yang diteliti dan solusi untuk masalah diberikan rsaran yang sesuai dibuat berdasarkan kesimpulan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM

#### A. Pengertian Bantuan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi tentang bantuan hukum, namun KUHAP hanya menyinggung sedikit mengenai bantuan hukum, hal yang disinggung mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi bagaimana tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa sebenarnya yang dimaksud sebagai bantuan hukum dalam KUHAP itu sendiri. Secara sepintas, pengertian bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP yang menyatakan "*Penasihat Hukum adalah orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh atau berdasar pada undang-undang untuk memberi bantuan hukum*".<sup>30</sup>

Bantuan hukum pada dasarnya berasal dari kata "bantuan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau dukungan, yaitu bantuan tanpa mengharapkan bayaran. Istilah "hukum" mengacu pada sistem pedoman, standar, atau nilai-nilai yang berfungsi sebagai tindakan penjaga perdamaian koersif untuk melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat.

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Hukum Pidana*, halaman. 4.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah “pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.

Pengertian atau pengertian bantuan hukum cuma-cuma, selain pengertian bantuan hukum dalam undang-undang bantuan hukum juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 Ayat (1) yang berbunyi, “Advokat Wajib Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Bantuan untuk Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.”

Bantuan hukum cuma-cuma dapat dipahami dalam arti luas sebagai upaya membantu mereka yang tidak mampu memahami hukum berdasarkan pengertian dan pengertian bantuan hukum tersebut di atas. Namun, dalam arti yang lebih terbatas, pelanggan yang tidak mampu membayar perwakilan hukum menerimanya secara gratis.<sup>31</sup>

Lembaga Bantuan Hukum yang saat ini lebih sering disebut sebagai pemberi bantuan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pembahasan bantuan hukum. Kata “Lembaga” menyinggung gagasan tentang sesuatu yang telah berdiri, dan dari sinilah istilah “Lembaga Bantuan Hukum” berasal.

Institusi dapat dianggap sebagai entitas yang berkontribusi pada fungsi masyarakat dari perspektif sosiologis. Menurut Frans Hendra Winarta,

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 120.

lembaga bantuan hukum bertujuan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan yang tidak mampu menyewa pengacara untuk mewakili mereka di pengadilan.<sup>32</sup>

Lembaga bantuan hukum didefinisikan sebagai pemberi bantuan hukum atau kelompok masyarakat yang memberikan bantuan hukum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Menurut ketentuan tersebut, tugas dan fungsi organisasi antara lain memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu.<sup>33</sup> Dengan demikian, Lembaga Bantuan Hukum dapat dilihat sebagai sebuah lembaga atau organisasi sosial yang berupaya memberikan pelayanan bantuan hukum kepada mereka yang kurang mampu dan membutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, tersirat makna bahwa jaminan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma namun belum mengatur secara lengkap hingga akhirnya definisi bantuan hukum ada secara legal pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 Angka 9 yang mengatakan bahwa "*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.*" Kemudian konsep bantuan hukum diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengatakan bahwa "*bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi*

---

<sup>32</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, halaman 96.

<sup>33</sup> Kurniawan Tri Wibowo dkk, *Op.Cit*, halaman 102

*bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum*".<sup>34</sup>

Sejarah pembahasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki cerita Panjang sejak dibahas pada tanggal 01 September 2010 yang menghadirkan berbagai pihak untuk memberikan pendapat antara lain dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan kelompok masyarakat sipil. Dimana terdapat isu krusial yaitu pertama, sehubungan dengan pihak pelaksana pemberi bantuan hukum, kedua, terkait pihak penerima bantuan hukum dan ketiga, sehubungan dengan ruang lingkup seperti beda antara litigasi dan non litigasi, serta keempat, sehubungan dengan sumber pembiayaan penyelenggaraan bantuan hukum, kelima masalah kelembagaan.<sup>35</sup>

Namun akhirnya pada tanggal 04 Oktober 2011 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disahkan menjadi undang-undang. Sehingga segala bentuk bantuan hukum maupun turunan dari peraturan-peraturan tersebut tidak boleh melewati dari perundangan ini.<sup>36</sup>

Pada dasarnya bantuan hukum berasal dari kata bantuan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau sokongan, yakni pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Kata hukum mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat mamaksa untuk melindungi

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, halaman. 2.

<sup>35</sup> Yayasan Lemabga Bantuan Hukum Indonesia, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, Jakarta Pusat, YLBHI, Juni 2013, halaman. 6.

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman. 7.

kepentingan manusia dalam masyarakat.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda yaitu<sup>37</sup> :

1. *Legal aid* yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada *legal aid* ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara Cuma-Cuma dan lebih menghususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin.
2. *Legal assistance*, ini lebih luas pengertiannya dari pada *legal aid*, karena pada *legal assistance* selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi.
3. *Legal service*, mengandung makna dan tujuan yaitu memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan, memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin, serta pemberian bantuan hukum dalam *legal*

---

<sup>37</sup> Kurniawan Tri Widodo Dkk, *Op.Cit*, halaman. 29.

*service* cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian.

Sedangkan menurut Abdurrahman menyatakan bahwa, bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu. Ditambahkan oleh Bambang Purnomo menyatakan bahwa dalam bantuan hukum tersebut meliputi kegiatan pembelaan, perwakilan baik diluar maupun di dalam pengadilan, Pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan atau ide.<sup>38</sup>

Hal ini berbeda dengan H.M.A. Kuffal, dimana H.M.A. Kuffal memberikan definisi bahwa bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh Penasihat Hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses pengakapan/penahanan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>39</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1, memberikan pengertian tentang bantuan hukum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang

---

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman.31.

<sup>39</sup> *Ibid*.

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>40</sup>

Dalam Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, terhadap dua Peraturan tersebut telah memberikan pengertian yang sama tentang bantuan hukum, yakni bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

#### **B. Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum**

Tujuan bantuan hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek kemanusiaan dan kesadaran hukum. Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum, sedangkan pada tahapan pendampingan hukum diluar pengadilan penerima bantuan hukum jug dapat memperoleh mamfaat dari bantuan hukum baik itu berupa pendampingan ataupun pembuatan doukumen hukum.

---

<sup>40</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, halaman. 2.

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memicu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia khususnya tersangka, terutama bagi masyarakat yang termasuk golongan miskin atau kurang mampu, yang apabila tidak dipenuhi maka telah dilanggarnya hak asasi manusia tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan tetap memperhatikan hak-hak tersangka. Peranan penasihat hukum dalam hal ini sangat penting sebagai salah satu instrument pengawasan serta control terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum itu sendiri.<sup>41</sup>

Tujuan diberikannya bantuan hukum kepada seseorang secara cuma-cuma adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum yang dapat merugikan orang yang bermasalah dengan hukum. Dengan adanya pembelaan dari pemberi bantuan hukum. Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum, yaitu sebagai berikut<sup>42</sup> :

1. Faktor pertama, kedudukan tersangka atau terdakwa atau penggugat atau

---

<sup>41</sup> M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, halaman. 8.

<sup>42</sup> Kurniawan Tri Wibowo dkk, *Op.Cit*, halaman. 46.

tergugat dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa seseorang penerima bantuan hukum harus memperoleh bantuan hukum secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.

2. Faktor kedua, tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.
3. Faktor ketiga, faktor kejiwaan atau factor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.

Ruang lingkup bantuan hukum setelah kelahiran organisasi bantuan hukum atau lebih dikenal dengan istilah Lembaga Bantuan Hukum yaitu memberikan pelayanan dan pemberian jasa kepada para pencari keadilan. Pada umumnya, yang diberikan adalah<sup>43</sup> :

1. Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya.
2. Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam

---

<sup>43</sup> Febri Handayani, SHi, SH,.MH, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, halaman 18.

perkara tindak pidana yang terdakwa sedang akan diperiksa di Pengadilan.

3. Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata.

Selain daripada ruang lingkup kegiatan pemberian bantuan hukum yang dijelaskan diatas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur secara khusus dalam Bab II tentang ruang lingkup bantuan hukum, yaitu pada Pasal 4 yang mengatakan bahwa<sup>44</sup> :

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan tugas, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima.

Bahwa ruang lingkup bantuan hukum ini tidak mencakup pada perkara militer, hal ini dikarenakan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ialah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau prodeo kepada kelompok orang miskin atau orang miskin yang berhadapan dengan hukum, sehingga perkara militer lebih identik kepada masalah internal militer yang merupakan orang yang mampu secara financial dan bukanlah kelompok orang miskin.

---

<sup>44</sup> Republik Indonesia, *Op.Cit*, halaman. 4

Menurut Febri Handayan, mengemukakan bahwa pemberian bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut<sup>45</sup> :

1. Pemberian informasi hukum, misalnya memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri.
2. Pemberian nasihat hukum, misalnya menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah.
3. Pemberian jasa hukum, misalnya membantu seseorang untuk menyusun surat gugatan.
4. Bimbingan yaitu pemberian jasa secara kontinyu.
5. Memberikan jasa perantara, misalnya menghubungkan dengan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya.
6. Menjadi kuasa warga masyarakat didalam atau diluar pengadilan.

### **C. Dasar Hukum Bantuan Hukum**

Bahwa dalam suatu Negara yang demokratis dan berdasarkan hukum, Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia terutama bagian terpenting dari perwujudan permasaan di muka hukum. Hak atas persamaan di muka hukum merupakan pengakuan atas Indonesia adalah negara hukum. *Equality before the law and e qual access to justice* merupakan suatu prinsip hukum universal yang menegaskan bahwa semua orang harus mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dan bahwa

---

<sup>45</sup> Febri Handayani, SHi, SH,.MH, *Op.Cit*, halaman 18

semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Namun disadari bahwa dalam realita social di masyarakat tak dapat dikesampingkan adanya keadaan-keadaan tertentu membuat tidak semua golongan di masyarakat dapat dengan mudah merasakan kesejahteraan termasuk kesempatan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).<sup>46</sup>

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan bagian dari HAM dan merupakan hak kosntitusional. Walaupun tidak secara eksplisit diatur dan dinyatakan dalam UUD 1945, namun negara tetap wajib untuk memenuhinya karena akses terhadap keadilan dalam rangkap pemenuhan hak untuk diadili secara adil merupakan salah satu ciri negara hukum. Artinya negara berkewajiban menjaga segala hak masyarakat yang berhubungan dengan hukum, termasuk mendapat jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum.

Pada dasarnya bantuan hukum tidak lepas dari Undang-Undang Dasar 1945, dimana setidaknya ada tiga ketentuan dalam UU 1945 yang menjadi rujukan pada jaminan hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".<sup>47</sup> Selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di*

---

<sup>46</sup> Kurniawan Tri Wibowo, *Op.Cit*, halaman. 47

<sup>47</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Halaman. 8

*hadapan hukum.*<sup>48</sup> Selanjutnya juga dipertegas mengenai bantuan hukum yang diberikan kepada orang yang tidak mampu atau miskin sebagaimana penjelasan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*”.<sup>49</sup> Dengan demikian dasar bantuan hukum merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana Negara menjamin terhadap seseorang pencari keadilan yang ia sendiri tidak mampu dalam bentuk finansial untuk membayar jasa hukum kepada penasihat hukum.

Dasar hukum tentang bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana secara umum dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHAP. Beberapa pasal dalam KUHAP menjadi dasar adanya bantuan hukum terhadap terdakwa, tersangka antara lain Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 115 KUHAP. Walaupun diberikan syarat terhadap pemberian bantuan hukum tersebut dengan syarat yaitu didakwakan dengan ancaman hukum pidana mati, hukuman diatas 15 tahun atau hukuman diatas 5 tahun.

Walaupun dalam KUHAP maupun dalam UUD 1945 tidak memberikan definisi eksplisit tentang bantuan hukum, maka lebih dilegalitaskan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka (1) yang menjelaskan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum serta menjadi dasar diberikannya seseorang atau kelompok

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman. 10

untuk dapat diberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

Kemudian dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman atau Undang-Undang Kehakiman menyebutkan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Penjelasan Pasal 56 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjelaskan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu).<sup>50</sup>

#### **D. Tata Cara dan Syarat Pemberian Bantuan Hukum**

Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum didalam istilah hukum dikenal dengan istilah *pro bono* atau disamakan dengan *prodeo*, yang berasal dari frasa latin *pro bono public* yang berarti untuk kepentingan umum. Hingga saat ini belum ada definisi yang universal untuk *pro bono*. Namun, pada umumnya istilah ini mengacu pada jasa yang diberikan oleh profesi tertentu secara cuma-cuma untuk kepentingan umum. Salah satu dari profesi tersebut adalah profesi advokat.<sup>51</sup>

Fokus pada program *pro bono* adalah menyediakan amal dan pada sentralitasnya untuk menjadi anggota profesi hukum. Jadi, pelayanan public bisa dianggap sebagai bagian integral dari pekerjaan, bukan beban tambahan

---

<sup>50</sup> Kurniawan Tri Wibowo dkk, *Op.Cit*, halaman. 53

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman. 49

yang dikenakan pada advokat. Selain itu, jika *pro bono* diwajibkan, akan timbul perdebatan mengenai persyaratan dari layanan *pro bono* itu sendiri. Segala perinciannya harus diatur secara jelas, mulai dari apa saja yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan advokat, berapa banyak komitmen yang dibutuhkan, layanan apa saja yang diberikan, bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

*Pro bono* biasanya juga disamakan dengan *prodeo*. Masyarakat awam bahkan penegak hukum juga menyamakan dua istilah ini dengan definisi gratis. pada dasarnya *pro deo* dalam konteks bantuan hukum adalah proses hukum atau perkara dari *pro bono*. Pembiayaan *pro deo* akan dibiayai oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI, maupun dari Kementerian Hukum dan HAM mulai dari level penyidikan ditingkat kepolisian maupun persidangan di pengadilan.

Untuk mendapatkan bantuan hukum secara *prodeo*, syarat yang diperlukan menurut ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ialah sebagai berikut :

1. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memuat identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat

---

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman. 52

tinggal Pemohon Bantuan Hukum serta menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan penanganan Perkara.

2. Selanjutnya setelah calon penerima bantuan hukum melengkapi semua persyaratan bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaannya atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu 3 hari kerja.
3. Jika Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediannya maka Pemberi bantuan hukum membuat surat kuasa khusus dan wajib menyelesaikan perkara yang dimohonkan oleh pemohon bantuan hukum sampai perkaranya dinyatakan selesai atau surat kuasa khususnya dicabut oleh pemohon bantuan hukum.

Adapun Program dari bantuan hukum meliputi kegiatan litigasi maupun non litigasi. Sehingga apabila masyarakat yang tidak mampu sedang berhadapan dengan hukum dalam kasus litigasi maka diperlukan persyaratan administratif atau dokumen pendukung yang akan diinput pada pelaporan kegiatan bantuan hukum di aplikasi Sid Bankum, yaitu :

1. Litigasi (Perdata/Perdata TUN)
  - a. Surat permohonan/Gugatan yang telah diregister oleh pengadilan
  - b. Surat kuasa khusus
  - c. Jawaban termohon/tergugat.
  - d. Surat pernyataan menerima putusan
  - e. Surat kebenaran dokumen
  - f. putusan

## 2. Litigasi (Pidana)

- a. Surat kuasa/surat penunjukkan dari hakim
- b. Surat penahanan di penyidikan.
- c. surat dakwaan
- d. Eksepsi (Nota keberatan)
- e. Surat tuntutan
- f. Pledoi (nota pembelaan)
- g. Replik
- h. Duplik
- i. Surat pernyataan menerima putusan
- j. Surat kebenaran dokumen
- k. putusan


Bahwa terhadap perkara litigasi tersebut apabila mengajukan upaya hukum ditingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka diperlukan syarat tambahan yaitu berupa memori atau kontra memori pada setiap upaya hukum serta putusan pada setiap tahap upaya hukum tersebut.

Selain litigasi, pemberi bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum dalam ruang lingkup non litiasi dengan syarat-syarat yaitu sebagai berikut :

### 1. Penyuluhan hukum

- a. Surat permohonan dari tempat kegiatan atau surat rekomendasi yang menyatakan telah dilakukan kegiatan di tempat tersebut.
- b. surat keputusan tentang pembentukan panitia penyuluhan hukum

- c. surat keputusan tentang penunjukkan narasumber minimal 2 (dua) orang narasumber.
  - d. Absensi dari peserta yang hadir minimal 30 (tiga puluh) orang
  - e. Absensi dari narasumber yang hadir minimal 2 (dua) orang.
  - f. Absensi panitia pelaksana kegiatan.
  - g. Laporan kegiatan
  - h. Notulen
  - i. Foto-foto kegiatan penyuluhan
  - j. Kwitansi pembayaran (konsumsi, banner, narasumber, dokumentasi/fotocopy)
  - k. Kebenaran dokumen
2. Konsultasi hukum
- a. Fomulir konsultasi hukum
  - b. Laporan kegiatan konsultasi
  - c. Biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi.
3. Investigasi kasus.
- a. Fomulir investigasi kasus
  - b. Laporan kegiatan investigasi kasus.
  - c. Biaya pelaksanan investigasi kasus.
4. Penelitian hukum
- a. Surat keputusan tentang pembentukan panitia penelitian hukum.
  - b. Proposal penelitian hukum.
  - c. Laporan hasil penelitian hukum



- d. Kwitansi kegiatan penelitian hukum (fotocopy dan penjilidan kegiatan).

5. Mediasi

- a. Fomulir mediasi
- b. Berita acara mediasi.
- c. Laporan kegiatan mediasi
- d. Kwitansi kegiatan mediasi

6. Negosiasi

- a. Fomulir negosiasi
- b. Berita acara negosiasi
- c. Laporan kegiatan negosiasi
- d. Kwitansi kegiatan negosiasi.

7. Pemberdayaan masyarakat

- a. Surat permohonan untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan dari pejabat setempat (RT setempat) atau rekomendasi telah diadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Surat keputusan panitia pemberdayaan masyarakat
- c. Surat keputusan penunjukan narasumber minimal 2 (dua) orang
- d. Absensi daftar hadir peserta kegiatan minimal 15 (lima belas) orang
- e. Absensi daftar narasumber minimal 2 (dua) orang
- f. Absensi daftar hadir panitia kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- g. Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- h. Notulen kegiatan pemberdayaan masyarakat

- i. Fotp-foto kegiatan pada hari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
  - j. Kwitansi pembayaran kegiatan (konsumsi, narasumber, fotocoy/ penjilidan, banner)
  - k. Kebenaran dokumen.
8. Pendampingan di luar persidangan.
- a. Fomulir pendampingan di luar persidangan.
  - b. Berita acara kegiatan pendampingan di luar persidangan seperti foto-foto pada saat melakukan pendampingan korban.
  - c. Bukti pemula untuk membuat laporan seperti visum at repertum, panggilan saksi, hasil konseling dan lain-lain.
  - d. Kwintasi biaya fotocopy atau jilid.
9. Drafting dokumen hukum.
- a. Fomulir permohonan drafting dokumen hukum.
  - b. Laporan drafting dokumen hukum yang telah disusun dan diberikan keapda penerima bantuan hukum.
  - c. Kwitansi kegiatan untuk fotocoy dan penjilidan.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN

#### A. Pengertian Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan dalam administrasi negara dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan negara itu tercapai atau tidak. Leonad D. White menyebutkan bahwa maksud pengawasan itu adalah<sup>53</sup> :

1. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.
2. Untuk memproteksi hak-hak asasi manusia (*human rights, mensenrechten, droit de l'home*) yang telah dijamin undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Pengertian pengawasan menurut Petunjuk Pelaksanaan tentang Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Nomor : PHN-HN.03.03-36 menyatakan bahwa “*Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktivitas Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.

Untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa suatu kegiatan berjalan

---

<sup>53</sup> Yulianta Saputra, *Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara* , <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukuma-dministrasi-negara>

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, suatu kegiatan atau proses dijelaskan oleh Thomas P. Dinapoli (kegiatan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa operasi berjalan sesuai dengan rencana).<sup>54</sup>

Sedangkan menurut H. Foyal, pengawasan adalah proses penentuan apakah suatu tugas telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman, arahan, dan rencana yang telah ditetapkan. Tanenbaum menjelaskan pengawasan sebagai suatu proses di mana satu orang, kelompok, atau organisasi memutuskan apa yang akan dilakukan oleh orang, kelompok, atau organisasi lain atau dengan sengaja mempengaruhi tindakan mereka.<sup>55</sup>

Oleh karena itu, pengawasan dan pelaksanaan diperlukan untuk menjamin bahwa kegiatan yang telah diputuskan sesuai dengan rencana. Selain itu, pelaksanaan pengawasan merupakan upaya membantu penegakan hukum (berperilaku) melalui pemberian informasi (penyuluhan, saran atau bimbingan), peringatan dan nasihat, yang seringkali dapat menghindari suatu pelanggaran yang perlu dipidana.<sup>56</sup>

Pada dasarnya, pengawasan memiliki tiga langkah. Tiga langkah tersebut adalah menentukan standar, mengukur hasil atas standar, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.<sup>57</sup> Pengawasan itu sendiri sangat diperlukan dalam pengelolaan suatu organisasi apapun bentuk pengawasan yang akan dilakukan. Menurut Terry yang dikutip oleh

---

<sup>54</sup> Affan Efendi dan Freddy Poernomo, *Op.Cit*, halaman 259.

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 260.

<sup>56</sup> *Ibid*.

<sup>57</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, 2018, halaman. 3

Soejamto, manajemen dibagi menjadi empat hal penting, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling). Berdasarkan hal tersebut, suatu organisasi yang baik harus memiliki pengawasan yang baik agar menjamin apa yang dilakukan oleh suatu organisasi berlangsung sesuai dengan apa yang direncanakan pada waktu semula.<sup>58</sup>

Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Wajar apabila pengertian tentang istilah pengawasan ini lebih banyak diberikan oleh ilmu manajemen daripada ilmu hukum. Mengenai pengertian pengawasan, George R. Terry mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pengendalian untuk menentukan apa yang ingin dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan hasil akan sesuai dengan rencana.

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>59</sup>

Pengawasan menurut Praduji Atmosudirdjo diartikan sebagai proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan,

---

<sup>58</sup> *Ibid.* halaman. 3

<sup>59</sup> Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, halaman. 36

dan diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.<sup>60</sup>

Menurut Harahap, pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.<sup>61</sup>

Pendapat-pendapat dan pengertian pengawasan diatas memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara pengawasan dengan perencanaan. Ini berarti rencana tanpa pengawasan tidak ada artinya dalam suatu kegiatan yang dilakukan. Rencana merupakan pedoman untuk melaksanakan pengawasan, sedangkan pengawasan sebagai alat untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan terhadap rencana yang telah ditetapkan.

## **B. Bentuk dan Macam-Macam Pengawasan**

Untuk menjamin pelaksanaan pengawasan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu harus mengetahui tentang bentuk-bentuk dan macam-macam pengawasan itu sendiri, setidaknya ada 4 macam bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi untuk menjamin kualitas dari apa yang telah ditetapkan. yakni<sup>62</sup>:

### *1. Pengawasan Intern dan Ekstern*

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang

---

<sup>60</sup> Pradjuji Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994 halaman. 81

<sup>61</sup> Sofyan Sari Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. PT Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, halaman. 14

<sup>62</sup>Op Cit Saputra,

atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) maupun pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia.<sup>63</sup>

Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang atau unit pengawasan dari luar organisasi. Pengawasan ini dilakukan atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya atau pengawasan itu dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu. Adapun pengawasan dari luar dilakukan oleh instansi, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang melakukan pengawasan keseluruhan dari departemen yang ada di lingkungan Negara Republik Indonesia.<sup>64</sup>

## 2. Pengawasan *Preventif dan Represif*

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.”<sup>65</sup> Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di samping itu,

---

<sup>63</sup> Suwarno Hadayaningrat. *Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung Jakarta, 2006, halaman 139.

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid*, halaman 144

pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih berfaedah dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

### 3. Pengawasan *Aktif dan Pasif*

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.”

### 4. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah bentuk pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana kegiatan. Hal ini dilakukan dengan

inspeksi<sup>66</sup>. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa *on the spot*.

Mengenai macam-macam pengawasan yang dikenal di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pengawasan, seperti BPK, BPKP, Itjen dan Itwilprop atau Itwilkab;
2. Pengawasan legislatif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat baik di Pusat maupun di Daerah;
3. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya;
4. Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sebagainya.

### C. Tipe dan Tahapan Pelaksanaan Pengawasan

Menurut Effendi Usman, ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu :<sup>67</sup>

1. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*), dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu

---

<sup>66</sup> Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *aspek hukum pengawasan melekat*, rineika cipta, Jakarta, 1993 halaman 28

<sup>67</sup> Effendi, Usman, *Asas Manajemen.*: Rajawali Pers Jakarta, 2014, halaman 211

tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan lebih efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan.

2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*), pengawasan ini sering disebut “Ya-Tidak”, *screening control* atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dengan dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double-check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik (*feedback control*), dikenal juga sebagai *past-action control*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Tipe-tipe pengawasan tersebut sangat berguna bagi manajemen, pengawasan pendahuluan dan “*berhenti-terus*” cukup memadai untuk

memungkinkan manajemen membuat tindakan koreksi dan tetap dapat mencapai tujuan. Tetapi ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan disamping kegunaan dua bentuk pengawasan itu. Pertama, biaya keduanya mahal. Kedua, banyak kegiatan tidak memungkinkan dirinya dimonitor secara terus menerus. Ketiga, pengawasan yang berlebihan akan menjadikan produktifitas berkurang. Oleh karena itu manajemen harus menggunakan sistem pengawasan yang paling sesuai bagi situasi tertentu.

Sedangkan Proses dan pelaksanaan pengawasan menurut T. Hani Handoko biasanya terdiri paling sedikit dalam lima tahapan<sup>68</sup> :

1. Penetapan standar pelaksanaan.

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi.

Tiga bentuk standar yang umum adalah :

- a. *Standar-standar fisik*, mungkin meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produksi.
- b. *Standar-standar moneter*, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan

---

<sup>68</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Cetakan Kesebelas.: BPFE-Yogyakarta. Indonesia, Yogyakarta, 2003, halaman 363

sejenisnya.

- c. *Standar-standar waktu*, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu pekerjaan harus diselesaikan.

Setiap tipe standar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk hasil yang dapat dihitung. Ini memungkinkan manajer untuk mengkomunikasikan pelaksanaan kerja yang diharapkan kepada para bawahan secara lebih jelas dan tahapan-tahapan lain dalam proses perencanaan dapat ditangani dengan lebih efektif. Standar harus ditetapkan secara akurat dan diterima mereka yang bersangkutan. Standar-standar yang tidak dapat dihitung juga memainkan peranan penting dalam proses pengawasan.

## 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Penetapan standar pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, dengan pengukuran pada pelaksanaan kegiatan yang nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Seperti timbulnya beberapa pertanyaan yang penting sebagai berikut ini yang dapat digunakan dalam pengukuran : Berapa kali (*how often*) pelaksana seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan, dan bulanan?. Dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan seperti laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telephone?. Siapa (*who*) yang akan terlibat-manajer, staf departemen? Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterapkan kepada para karyawan atau unit organisasi.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan pengawasan, yaitu :

- a. Pengamatan (*observasi*)
- b. Laporan-laporan, baik lisan dan tertulis.
- c. Metode-metode otomatis.
- d. Inspeksi dan pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel..

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standart evaluasi.

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat mengimplementasikan adanya penyimpangan (*deviasi*). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya bagi pembuat keputusan untuk mengidentifikasi penyebab- penyebab terjadinya penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin akan ditambah, dan pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Ada beberapa tindakan koreksi yang mungkin terjadi :

- a. Mengubah standar mula-mula, barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah.
- b. Mengubah pengukuran pelaksanaan, inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri.
- c. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

#### **D. Fungsi dan Tujuan Pengawasan**

Pengawasan merupakan instrumen yang paling penting dalam fungsi manajemen yang harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dimana pengawasan adalah alat untuk menjamin terwujudnya perencanaan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.<sup>69</sup>

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen menjadi sangat penting bagi perkembangan dan penerapan tujuan suatu organisasi,

---

<sup>69</sup> Sule, Ernie Tisnawati dan Saifullah, *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016, halaman. 318

pengawasan merupakan bagian akhir dari suatu rangkaian proses fungsi-fungsi manajemen. Kegiatan pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh seorang pimpinan. Kegiatan pengawasan erat hubungannya dengan perencanaan pekerjaan pada suatu organisasi/lembaga.

Agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dijadikan suatu alat (*instrumen*) yang efektif, maka pelaksanaan fungsi pengawasan harus memperhatikan kriteria-kriteria, sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Apa yang akan diawasi (Obyek yang perlu diawasi);
2. Mengapa perlu diadakan pengawasan;
3. Dimana dan bilamana diadakan pengawasan dan oleh siapa pengawasan tersebut harus dilakukan
4. Bagaimana pengawasan tersebut dapat dilakukan; dan
5. Pengawasan tersebut harus bersifat rasional, fleksibel, terus menerus dan fragmatis.

Untuk mencapai tujuan organisasi maka pengawasan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan ketika terjadi penyimpangan dapat langsung mengambil tindakan sebagai suatu koreksi.

Pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan. Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan

---

<sup>70</sup> Muji Estiningsih, 2005. *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, halaman. 21

dan atau hasil yang dikehendaki oleh sipembuat.

Adapun tujuan pengawasan menurut Aberham Yohannes dan Desta G/Michael, tujuan pengawasan terhadap kegiatan dan kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut :<sup>71</sup>

1. Menjamin kualitas, efisiensi dan efektivitas pembuatan keputusan pemerintah.
2. Memungkinkan bagi warga negara untuk menguji keabsahan suatu keputusan pemerintah yang berlaku terhadapnya.
3. Menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa tindakan pemerintah dalam kewenangannya yang sesuai dengan hukum.
4. Mengembangkan sistem akuntabilitas untuk pembuatan keputusan pemerintah.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana.

Tujuan pengawasan secara umum adalah untuk menciptakan suatu efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan dan berusaha agar apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan. Tujuan pengawasan juga untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah

---

<sup>71</sup> Afan Efendi dkk, *Op.Cit*, halaman. 268

sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta untuk mengukur tingkat kesalahan yang terjadi pada kegiatan sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.



**BAB IV**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI  
TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA  
DI KOTA JAMBI**

**A. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Di Kota Jambi**

Tanggung jawab pengawasan dan penyediaan bantuan hukum daerah di seluruh wilayah Provinsi Jambi dilimpahkan kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Panitia pengawas daerah dibentuk berdasarkan kewenangan Kantor wilayah untuk mengawasi kegiatan pelayanan dan pelaksanaan bantuan hukum, baik yang akan dilaksanakan, yang sedang ataupun yang telah terlaksana.

Kewenangan dalam bidang pengawasan bantuan hukum tersebut didasarkan pada kedudukannya sebagai unit khusus yang harus dibentuk dan bertugas melakukan kegiatan pengawasan baik berupa *Intern* maupun *Ekstern* dalam mengawasi program pemerintah yang telah ditetapkan. Panitia Pengawas Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Panitia Pengawas Pusat yang secara struktural ditempatkan berada dibawah naungan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Jambi dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 1

Struktur Panitia Pengawas Daerah<sup>72</sup>

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	MHD. Jahari Sitepu, SH, M.Si	Kepala Kantor Wilayah	Penanggungjawab
2.	Parsaoran Sumaibang, SH, MH	Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan HAM	Ketua
3.	Suryo Widodo, SH, MH	Kepala Bidang Hukum	Sekretaris
4.	Slamet Pramodji, SP, M.Si	Kepala Devisi Administrasi	Anggota
5.	Aris Munandar, Bc.I.P.,S.Sos,M.Si	Kepala Devisi Pemasyarakatan	Anggota
6.	Sugianto, SH	Sub Koordinator Bantuan Hukum/JFT Analis Hukum Muda Setda Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Anggota
7.	Andi Setiawan, SH	Kepala Subbidang Luhbankum dan JDIH	Anggota
8.	Delvina Kristin Simbolon, A.Md	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Panitia penerima barang dan Jasa
9.	Yuri Emilia, SH	Bendahara pengeluaran satker	Anggota
10.	Widya Kristianti, S.Kom	Bendahara pengeluaran pembantu BPHN	Anggota
11.	Tornado Novianto, SH	Pengelola bantuan hukum	Anggota
12.	Desma Fani Ariati, SH	Pengelola bantuan hukum	Anggota

<sup>72</sup> Keputusan Kepala Kantor Wilayah Jambi Nomor : W.5-2-HN.04.03 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum Tahun 2022.

Panitia pengawas daerah di Provinsi Jambi dalam tugas dan wewenangnya mengawasi kegiatan pelayanan bantuan hukum di daerah hukum dalam wilayah Provinsi Jambi sebagai bagian dari tugas pengawasan terhadap organisasi bantuan hukum atau penyedia bantuan hukum yang terlibat dalam kegiatan bantuan hukum.

Saat ini terdapat 17 Lembaga Bantuan Hukum yang telah diverifikasi dan diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan Dari 17 OBH/LBH yang telah terdaftar dan diverifikasi dalam Sistem Informasi Database Bantuan Hukum atau yang lebih dikenal dengan SID Bankun, 11 diantaranya berbadan hukum di Kota Jambi, sedangkan sisanya tersebar di seluruh Provinsi Jambi.

Untuk menjamin kualitas pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam bab pendahuluan, diperlukan suatu sistem pengawasan agar pemberi bantuan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Lembaga bantuan hukum memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan sesuai dengan standar pelayanan bantuan hukum yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan standar pelayanan pada saat memberikan bantuan hukum yang disponsori oleh pemerintah.

Menurut Suryo Widodo, SH, MH, selaku sekretaris pengawas daerah, saat ini terdapat 17 LBH di Provinsi Jambi yang telah terakreditasi dan diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pernyataannya mencakup informasi sebagai berikut<sup>73</sup> :

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Suryo Widodo, SH, MH, selaku Sekretaris Panitia Pengawas Daerah,

Tabel 2.

Daftar Nama Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Yang Telah Terverifikasi dan Terakreditasi di Provinsi Jambi<sup>74</sup>

NO	PEMBERI BANTUAN HUKUM	DOMISILI KANTOR	AKRIDTIASI 2022 S/D 2024
1.	LBH Citra Keadilan	Kel. Sura Karya	B
2.	LBH Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak	B
3.	Perkumpulan Pencerahan Hukum Indoensia	Kel. Bagan Pete	B
4.	YLBHLI	Kel. Kenali Besar	C
5.	LBH PKBI	Kel. Rajawali	C
6.	LBH Pena Keadilan	Kel. Mayang Mangurai	C
7.	LBH Mahardika	Kota Jambi	C
8.	Posbakum Adin Kota Jambi	Kel. Rawasari	C
9.	Posbakum Adin Sungai Penuh	Kota Sungai Penuh	C
10.	LBH Anugerah Keadilan	Kec. Jambi Selatan	C
11.	LBH Ardenta	Kec. Kenali Besar	C
12.	IPWJ	Kec. Simpang III Sipin	C
13.	HAKAM	Kab. Muaro Jambi	C
14.	Cipta Marwa Keadilan	Kab. Batanghari	C
15.	LBH Jambi	Kec. Jambi Timur	C
16.	LBH Pelita Keadilan Bungo	Kab. Bungo	C
17.	LBH Mutiara Keadilan Tebo	Kab. Tebo	C

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh unit atau Satuan Panitia Pengawas daerah yang khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan bantuan hukum sesuai dengan tahapan pengawasan yang ditentukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi.

### 1. Tahapan Pengawasan Pendahuluan

Tahapan awal pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil

<sup>74</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2012 tentang Lembaga/Organiasasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akrditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Priode Tahun 2022-2024, halaman 18.

Kemenkumham Jambi melalui unit panitia pengawas daerah dimulai pada tahap penandatanganan kontrak bantuan hukum pada setiap awal tahun anggaran antara Kemenkumham dan Direktur LBH, demikian menurut Suryo Widodo, SH, MH yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengawas Daerah.<sup>75</sup>

Organisasi Pemberi Bantuan Hukum adalah Pelaksana kegiatan bantuan hukum dalam tahun anggaran berjalan, dan Kanwil adalah Pengguna Kuasa Anggaran. Hak dan tanggung jawab tersebut dituangkan dalam Kontrak Bantuan Hukum yang ditandatangani bersama. Penandatanganan kontrak perjanjian bantuan hukum hanyalah salah satu langkah preventif yang dilakukan panitia pengawas daerah untuk memastikan bahwa bantuan hukum yang dilaksanakan di Provinsi Jambi telah sesuai dengan lokasi dan limitasi kegiatan yang menjadi kewenangannya.

OBH/LBH akan diberitahukan pada awal kegiatan pemberian bantuan hukum di setiap tahun oleh panitia pengawas daerah tentang dimulainya pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum. Pemberitahuan dimulainya kegiatan bantuan hukum oleh Panitia Pengawas Daerah merupakan Bentuk pengawasan *preventif*.

Tujuan Pengawasan Preventif ialah agar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para pihak tidak menimbulkan penyimpangan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan baik secara wewenang ataupun

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Suryo Widodo, SH, MH, sebagai Sekretaris Panitia Pengawas Daerah, tanggal 23 Januari 2023, tempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

dalam kuasa penggunaan anggaran yang digunakan pada kegiatan bantuan hukum, sehingga para pihak yang terlibat diawasi secara ketat agar tidak dapat menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya ataupun melakukan penyimpangan baik itu yang dilakukan oleh kantor wilayah Jambi selaku kuasa pengguna anggaran dan juga sebagai penyelenggara maupun dari sisi lembaga bantuan hukum, yang berwenang memperoleh dan menggunakan anggaran bantuan hukum sebagai kompensasi atas kinerja lembaga pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum yang telah disepakati bersama dalam kontrak atau perjanjian.

## **2. Tahapan Pengawasan bersamaan dengan Kegiatan**

Panitia Pengawas daerah Provinsi Jambi memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan bantuan hukum setelah para pihak menandatangani kontrak bantuan hukum. Hal ini dilakukan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap kontrak kerja yang telah dibuat antara Kanwil Kemenkumham Jambi dengan Lembaga Bantuan Hukum.

Menurut keterangan Andi Setiawan, SH, selaku anggota panitia pengawas daerah, pengawasan langsung *on the spot* dilakukan dengan cara inspeksi dan mendatangi kantor LBH atau melalui kegiatan wawancara langsung dengan Advokat yang tergabung di LBH serta mendatangi penerima bantuan hukum yang ada di lembaga

pemasyarakatan.<sup>76</sup>

Dalam hal kegiatan pengawasan langsung ini ditemukan adanya kesalahan dan kelalaian pada kegiatan pemberian bantuan hukum, maka tindakan panitia pengawas daerah menurut Andi Setiawan, SH, yaitu dengan memerintahkan pemberi bantuan hukum untuk segera dilakukan koreksi atau teguran secara lisan kepada pemberi bantuan hukum untuk lebih menghimbau agar LBH mematuhi aturan yang mengatur tentang standar layanan bantuan hukum.<sup>77</sup>

Sebaliknya, dalam hal pengawasan tidak langsung, Panitia Pengawas daerah melakukan pengawasan dengan meninjau dan memeriksa berkas dokumen bantuan hukum yang telah diunggah oleh organisasi pemberi bantuan hukum pada Aplikasi SID BANKUM pada kegiatan bantuan hukum yang telah diselesaikan oleh pemberi bantuan hukum.

Untuk melaksanakan pengawasan tidak langsung, selanjutnya setiap OBH/LBH yang telah terakreditasi dan terverifikasi akan memperoleh akun dan password login di Aplikasi SID Bankum, yang mana aplikasi tersebut berfungsi sebagai media atau fasilitator pada penyampaian laporan kegiatan bantuan hukum baik yang akan dilaksanakan, yang sedang ataupun yang telah dilaksanakan.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Andi Setiawan, SH, sebagai Anggota Panitia Pengawas Daerah, tanggal 23 Januari 2023, tempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Andi Setiawan, SH, sebagai Anggota Panitia Pengawas Daerah, tanggal 23 Januari 2023, tempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

Sebagai bentuk laporan kegiatan bantuan hukum, LBH yang telah memiliki akun dan password login dapat memulai kegiatan bantuan hukum baik itu kegiatan litigasi maupun non-litigasi untuk kemudian dilaporkan pada sistem aplikasi SID Bankum. Yang mana pada tahapan awal pelaporan ialah dengan mengupload atau mengunggah tandatangan digital Ketua/Direktur OBH/LBH, pada Kontrak perjanjian bantuan hukum, serta pengisian nominal jumlah pagu anggaran yang telah disepakati dalam perjanjian.

Laporan kegiatan bantuan hukum pada setiap tahapan pelaporan di SID Bankum yaitu berupa dokumentasi kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan yang wajib di upload oleh pemberi bantuan hukum pada sistem aplikasi SID Bankum dalam bentuk file dokumen foto, untuk kemudian laporan dokumentasi kegiatan bantuan hukum tersebut akan diperiksa oleh panitia pengawas daerah pada unit kerja khusus dibawah naungan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Provinsi Jambi.

Kegiatan pengawasan dalam bentuk verifikasi dan pemeriksaan dokumen kegiatan bantuan hukum merupakan bagian dari tugas pengawasan yang dimiliki oleh panitia pengawas daerah di Kanwil Kemenkumham Jambi sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan bantuan hukum dan wajib ditaati oleh pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hukum.

Adapun standar dan prosedur layanan bantuan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku dilaksanakan sesuai dengan

tahapan-tahapan sebagai berikut<sup>78</sup> :

1. Menerima permohonan bantuan hukum setelah OBH mengirim formulir permohonan bantuan hukum dan mengunggah SKTM, identitas penerima bantuan hukum melalui aplikasi SID Bankum.
2. Memeriksa permohonan bantuan hukum yang dikirim oleh OBH melalui Aplikasi SID Bankum.
3. Memberikan jawaban terhadap permohonan bantuan hukum melalui Aplikasi SID Bankum.
4. Apabila data penerima bantuan hukum yang dikirim oleh PBH dinyatakan layak atau telah terverifikasi, maka pemberi bantuan hukum diberitahukan untuk melanjutkan pengisian data kegiatan bantuan hukum tahap ke-2 pada aplikasi SID Bankum.
5. Jika Aplikasi Sid Bankum terhadap penerima bantuan hukum dinyatakan ditolak dan membutuhkan konfirmasi, maka penerima bantuan hukum wajib melengkapi apa yang menjadi kekuarangan hal tersebut hingga akhirnya diterima oleh panitia pengawas daerah melalui Aplikasi SID Bankum.
6. Apabila permohonan bantuan hukum tertunda lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak diterima oleh panitia pengawas daerah melalui Aplikasi SID Bankum, maka permohonan tersebut terverifikasi/terjawab/diterima secara otomatis oleh panitia pengawas daerah melalui aplikasi SID Bankum.

---

<sup>78</sup> *Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Nomor : PHN-HN.03.03-36*, halaman 160.

7. Apabila Aplikasi SID Bankum tidak berfungsi, organisasi bantuan hukum dapat menyampaikan permohonan bantuan hukum tersebut melalui cara manual.

Setelah diuploadnya dokumen permohonan dan pelaporan kegiatan bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum dari tahap 1 sampai dengan tahap 2 pada Aplikasi SID Bankum, Panitia pengawas daerah akan menerima permohonan pencairan dari LBH yang juga dilakukan melalui Aplikasi SID Bankum. Pengawas daerah kemudian wajib menanggapi permohonan pencairan dalam waktu 5 (lima) hari kerja, dengan jawaban berupa menolak, menyetujui, atau menyarankan perbaikan kegiatan pelaksanaan bantuan hukum yang telah dilaksanakan.

Dalam hal permohonan pencairan anggaran diterima, Panitia Pengawas daerah akan membuat berita acara serah terima barang dan jasa kepada unit penerima barang dan jasa pada divisi pelayanan hukum dan HAM Kanwil Jambi untuk selanjutnya dilakukan persetujuan pembayaran atas kegiatan bantuan hukum yang dalam hal ini ditujukan kepada bendahara pengelola keuangan.

Dengan dilengkapinya semua berkas pelaporan kegiatan bantuan hukum, selanjutnya panitia pengawas daerah menyampaikan hasil kegiatan bantuan hukum oleh LBH ke bendahara dan diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jambi untuk diproses dalam pencairan dana anggaran bantuan hukum yang akan

dikirimkan ke rekening masing-masing LBH yang melaksanakan kegiatan bantuan hukum pada periode anggaran yang telah ditetapkan.

Tahapan pencairan dana bantuan hukum ini dilakukan setelah dokumen bantuan hukum yang di unggah oleh LBH dinyatakan lolos dan diakui kebenarannya dengan meneliti secara mendalam terkait keaslian berkas dan kebenaran kegiatan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH.

Keseluruhan rangkaian kegiatan verifikasi dan pemeriksaan berkas dokumen kegiatan bantuan hukum pada setiap tahapan penguploadan dan pengunggahan merupakan kegiatan pengawasan tidak langsung yang dilaksanakan oleh panitia pengawas daerah untuk memastikan kegiatan bantuan hukum dilakukan sesuai dengan aturan, pedoman, dan hukum yang mengaturnya.

### **3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengawasan**

Saat ini tugas monitoring dan evaluasi digunakan untuk melakukan pengawasan kegiatan bantuan hukum oleh panitia pengawas daerah. Monitoring adalah proses pemantauan secara rutin maupun insidental terhadap perilaku atau kondisi OBH/LBH. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan asesmen melalui tindakan yang dilakukan untuk menilai efektifitas dan kualitas pemberian layanan bantuan hukum kepada klien oleh organisasi bantuan hukum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Andi Setiawan, SH selaku anggota panitia pengawas daerah telah

mengklaim bahwa panitia pengawas daerah telah mengevaluasi dan memantau bagaimana LBH melaksanakan program bantuan hukumnya termasuk dengan pemantauan melalui kuisioner ke penerima bantuan hukum. Selama ini kegiatan bantuan hukum di kota jambi terindikasi cukup baik dan belum ada LBH yang dikenakan Sanksi Berat.<sup>79</sup>

Dalam penuturan Andi Setiawan, SH selaku Anggota Panitia Pengawas daerah menyatakan bahwa berdasarkan kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengawas daerah, hampir keseluruhan LBH di Kota Jambi pernah diberikan teguran secara lisan dan diperintahkan untuk memperbaiki kualitas kegiatan bantuan hukum baik pada kegiatan litigasi maupun bantuan hukum non litigasi.<sup>80</sup>

Selanjutnya menurut keterangan Ibu Husnatul Adillah, S.Sy, M.Sy selaku Direktur Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia menyatakan bahwa pihak dari panitia pengawas daerah, dalam setiap tahun anggaran selalu meminta data-data penerima bantuan hukum yang telah didampingi oleh LBH PHI serta menanyakan dimana tempat penerima bantuan hukum tersebut ditahan.<sup>81</sup>

Menurut keterangan Arif Pribadi, SH selaku direktur LBH Mahardika, LBH Mahardika pernah diminta untuk memperbaiki surat

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Andi Setiawan, SH, sebagai Anggota Panitia Pengawas Daerah, tanggal 23 Januari 2023, tempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Andi Setiawan, SH, sebagai Anggota Panitia Pengawas Daerah, tanggal 23 Januari 2023, tempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Husnatul Adillah, S.Sy, M.Sy, sebagai Direktur Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia, tanggal 25 Januari 2023, di Kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia.

penunjukan kuasa hukum terdakwa di persidangan karena surat penunjukan kuasa hukum tersebut ditetapkan oleh hakim pada akhir tahun anggaran sedangkan pelaksanaan bantuan hukum pada realitanya terjadi di awal tahun anggaran berikutnya.<sup>82</sup>

Teguran untuk memperbaiki kegiatan bantuan hukum di aminkan oleh Advokat Rosdiana Situngkir, SH yang menyatakan bahwa dirinya pernah diminta untuk mengulang kegiatan pemberdayaan masyarakat (bantuan hukum non litigasi) dikarenakan spanduk kegiatan pemberdayaan masyarakat mencantumkan alamat yang lama padahal alamat yang baru bukanlah yang tertera di spanduk kegiatan .<sup>83</sup>

#### 4. Tahapan Pemberian *Reward* dan *Punishment*

Dalam satu kegiatan yang telah ditetapkan tentu akan mencantumkan target dan hasil yang ingin dicapai, termasuk dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini tercermin dari realisasi target bantuan hukum dan penyerapan anggaran dana bantuan hukum secara rutin atau dalam tahun anggaran berjalan, pemberi bantuan hukum memiliki target dan capaian yang harus dicapai.

Tanggung jawab pengawas daerah adalah mengawasi penyerapan dana bantuan hukum oleh OBH/LBH di Provinsi Jambi setelah pelaksanaan tahap pengawasan melalui pemantauan dan penilaian, yang dalam hal ini juga merupakan pengawasan berupa *represif* yang harus dilaksanakan oleh panitia pengawas daerah, yaitu berupa kegiatan

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Arif Pribadi,SH, tanggal 25 Januari 2023, di Kantor LBH Mahardika.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Rosdiana Situngkir,SH, sebagai advokat, tanggal 26 Januari 2023, di Pengadilan Negeri Jambi.

evaluasi pada setiap triwulan atau semester atau pada akhir tahun anggaran.

Menurut Suryo Widodo, SH, MH selaku Sekretaris panitia pengawas daerah menyatakan bahwa setiap akhir tahun anggaran panitia pengawas daerah akan melaporkan hasil kegiatan dan pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan bantuan hukum ke panitia pengawas pusat yang dibuat dalam bentuk rekomendasi terhadap kinerja lembaga bantuan hukum dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hukum.<sup>84</sup>

Pengawasan disini berupa kegiatan evaluasi mengenai realisasi penggunaan dana bantuan hukum yang didasarkan pada capaian pencairan pagu anggaran baik pada triwulan atau semester yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan pagu anggaran yang harus dipenuhi oleh LBH pada perjanjian kontrak.

Panitia Pengawas daerah pusat menerima hasil penilaian dari pengawas daerah, dan akan menggunakannya sebagai informasi dan referensi bagi panitia pengawas pusat sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian *reward* atau *punishment* yang tujuannya untuk menambah atau mengurangi jumlah pagu anggaran dana bantuan hukum pada tiap triwulan tersebut.

*Reward* ialah penambahan anggaran bagi organisasi bantuan hukum yang berhasil menyelesaikan pekerjaan selama masa perjanjian

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Suryo Widodo, SH, MH, sebagai Sekretaris Panitia Pengawas Daerah, tanggal 23 Januari 2023, tempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi

atau perodesasi kontrak sepanjang anggaran masih tersedia dengan cara mengambil anggaran dana dari organisasi bantuan hukum yang tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hukum. Sedangkan *punishment* ialah berupa pengurangan anggaran apabila organisasi bantuan hukum tidak dapat mencapai realisasi serapan anggaran yang ditentukan dalam perjanjian atau kontrak sejak penandatanganan kontrak tersebut disepakati bersama antara kedua belah pihak.

Penambahan atau pengurangan anggaran dalam perjanjian atau kontrak bantuan hukum merupakan tahapan akhir kegiatan evaluasi, sedangkan nilai kepuasan penerima bantuan hukum dan penyerapan anggaran dalam kegiatan bantuan pada tahun anggaran akan menjadi dasar penentuan kenaikan, penurunan ataupun pencabutan status akreditasi lembaga pemberi bantuan hukum yang telah disahkan dan dikukuhkan selama masa akreditasi tiga tahun yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Setiawan, SH bahwa hampir semua LBH dikota Jambi pernah mendapatkan teguran secara lisan sebagai bentuk dari pengenaan sanksi oleh panitia pengawas daerah dalam pengawasan kegiatan bantuan hukum .<sup>85</sup>

Pengenaan sanksi teguran dan anjuran memperbaiki berkas kepada LBH dikarenakan berkas yang diunggah oleh LBH di Aplikasi Sidbankum tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Andi Setiawan, SH, tanggal 23 Januari 2023, tempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

LBH perlu memperbaiki kegiatan bantuan hukum yang telah dilaksanakannya agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

**B. Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Di Kota Jambi**

Pada hakekatnya pengawasan merupakan rangkaian tugas yang diselesaikan oleh panitia pengawas daerah pada setiap tahapan kegiatan pemberi bantuan hukum. Karena itu, dalam pelaksanaan pengawasan tentu terdapat kendala yang dialami oleh panitia pengawas daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan bantuan hukum. Adapun kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum ialah sebagai berikut :

**1. Kendala dalam Anggaran Pengawasan itu sendiri**

Menurut keterangan Andi Setiawan, SH selaku anggota panitia pengawas daerah.<sup>86</sup>

“Kendala yang dialami dalam pengawasan bantuan hukum terdiri dari kendala yang bersifat dari dalam internal panitia pengawas daerah itu sendiri maupun dari pihak eksternal. Contoh kendala yang berasal dari internal yaitu mengenai keterbatasan anggaran pengawasan kegiatan bantuan hukum yang masih tergabung dalam anggaran kegiatan bagian atau divisi lainnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, dan bukan merupakan anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan bantuan hukum”

Anggaran dana suatu kegiatan merupakan hal yang penting untuk ditetapkan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, yang mana

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Andi Setiawan, SH, tanggal 23 Januari 2023, tempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

berdasarkan anggaran yang telah disediakan dan ditetapkan untuk suatu kegiatan akan dapat diukur dan dinilai sejauh mana kegiatan tersebut dapat terlaksana berdasarkan anggaran yang telah disediakan terkait penggunaannya dalam kegiatan pengawasan.

Tidak adanya penetapan anggaran khusus mengenai pengawasan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh panitia pengawas daerah dapat menimbulkan tindakan yang mengarah kepada penyelewengan anggaran karena anggaran dasar yang seharusnya digunakan untuk kegiatan lain justru digunakan untuk kegiatan pengawasan.

## **2. Kendala dalam Penyesuaian Jadwal Pengawasan**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Andi Setiawan, SH sebagai anggota pengawas, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang terdiri dari pengawas internal maupun eksternal, sehingga diperlukan penyesuaian jadwal antara unsur eksternal dan unsur dari internal panitia pengawas daerah guna memulai pelaksanaan kegiatan pengawasan.<sup>87</sup>

Pengawas yang berasal dari unsur eksternal dalam struktural panitia pengawas daerah didasarkan pada surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Jambi Nomor : W.5-2-HN.04.03 Tahun 2022, yang menempatkan saudara Sugianto, SH, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Hukum Muda di Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebagai anggota panitia pengawas daerah. Sehingga memerlukan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Andi Setiawan, SH, anggota panitia pengawas daerah, tanggal 23 Januari 2023, tempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

sinkronisasi jadwal kegiatan pengawasan antara pengawas internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dengan pengawas eksternal dari Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Menurut Andi Setiawan, SH, selaku anggota panitia pengawas daerah, Kendala yang bersifat eksternal lainnya yaitu menyesuaikan jadwal antara panitia pengawas daerah dengan pelaksana bantuan hukum dalam kegiatan kunjungan ke sekretariat kantor lembaga bantuan hukum. Dimana pemberi bantuan hukum dan pelaksana bantuan hukum sering kali tidak berada di kantor.<sup>88</sup>

### **3. Kendala keterbatasan Kewenangan Panitia Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Langsung**

Dalam pengawasan yang bersifat pencegahan atas penyelewengan dan pelanggaran pada kegiatan bantuan hukum, menurut Suryo Widodo, SH, MH selaku sekretaris panitia pengawas daerah mengemukakan bahwa kewenangan pengawasan kegiatan bantuan hukum secara langsung dibatasi ruang lingkupnya hanya pada instansi vertikal dibawah naungan Kanwil Kemenkumham.<sup>89</sup>

Secara umum pengawasan secara langsung dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan kegiatan yang diawasi. Dalam konteks penelitian ini kegiatan yang diawasi ialah kegiatan bantuan hukum oleh

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Andi Setiawan, SH, anggota panitia pengawas daerah, tanggal 23 Januari 2023, tempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Suryo Widodo, SH, MH, sekretaris panitia pengawas daerah, tanggal 23 Januari 2023, tempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

LBH yang merupakan rangkaian secara keseluruhan dari aktivitas pemberi bantuan hukum dalam setiap tahapan bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum seperti pendampingan di tingkat penyidikan ataupun didalam persidangan pengadilan.

Pada tahapan penyelidikan dan persidangan, pemberi bantuan hukum melakukan berbagai kegiatan bantuan hukum berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, namun pada saat kegiatan tersebut dilakukan panitia pengawas daerah tidak dapat hadir secara langsung untuk memastikan bahwa kegiatan bantuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan karenanya menjadi kendala tersendiri bagi panitia pengawas daerah untuk memastikan bahwa kegiatan bantuan hukum apakah telah terlaksana atau tidak.

Berdasarkan tipe-tipe kendala dalam pengawasan kegiatan bantuan hukum dalam penelitian ini maka kendala-kendala yang dialami oleh panitia pengawas daerah dapat berasal dari anggaran kegiatan pengawasan itu sendiri yang harus digunakan secara efektif dan efisien, kendala penjadwalan kegiatan pengawasan dan kendala keterbatasan kewenangan pengawasan yang secara tidak langsung bersumber dari kewenangan pemberi bantuan hukum sebagai pelaksana kegiatan bantuan hukum yang harus dipantau secara berkala atau ketika ada laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait ketidakprofesionalan advokat dalam menangani perkara yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum.

**C. Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Di Kota Jambi**

Sebagaimana tentang kendala yang dialami oleh panitia pengawas daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk memantau dan melakukan evaluasi pada kegiatan bantuan hukum. Maka terhadap kendala tersebut haruslah dicari solusi yang optimal untuk menunjang kegiatan pengawasan bantuan hukum. Adapun upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemberian bantuan hukum tersebut ialah sebagai berikut :

**1. Subsidi Silang Anggaran**

Menurut Suryo Widodo, SH, MH, kendala dalam keterbatasan anggaran diatasi dengan cara subsidi silang, antar divisi atau antar bagian dalam struktur organisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, seperti kegiatan kunjungan ke lapas pada dasarnya dianggarkan pada divisi kemasyarakatan, dimana panitia pengawas daerah juga ikut serta berkunjung ke lapas berdasarkan anggaran tersebut.<sup>90</sup>

Selanjutnya pada anggaran kegiatan verifikasi dan akreditasi panitia pengawas daerah memanfaatkan anggaran tersebut dengan mengunjungi LBH sekaligus melakukan kegiatan evaluasi terhadap kegiatan bantuan hukum yang telah dilaksanakan. Misalnya dengan memetakan lokasi bantuan hukum yang jaraknya berdekatan sehingga kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan lebih cepat dan lebih efisien.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Suryo Widodo, SH, MH, sebagai Sekretaris Panitia Pengawas Daerah, tanggal 23 Januari 2023, di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

## 2. Penjadwalan Ulang (*Reschedule*)

Terkait kendala penyesuaian jadwal kegiatan antara jadwal pengawas internal dari kantor wilayah dan pengawas eksternal dari pemerintah daerah, menurut Andi Setiawan, SH diatasi dengan cara *reschedule* ulang kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini unsur internal pengawas daerah akan menyesuaikan jadwalnya dengan jadwal pengawas dari pengawas eksternal dari pemerintah daerah.

Sedangkan upaya mengatasi kendala pencocokan jadwal kunjungan ke LBH menurut Andi Setiawan,SH, selaku anggota panitia pengawas daerah dilakukan dengan:

“Komunikasi yang intensif antara panitia pengawas daerah dengan pemberi bantuan hukum. Adapun komunikasi intensif tersebut dilakukan dengan cara membentuk grup watshaap yang anggotanya terdiri dari panitia pengawas daerah dan seluruh pengurus organisasi bantuan hukum, dengan demikian kegiatan pengawasan akan diberitahukan kepada pemberi bantuan hukum sehari atau dua hari sebelum kunjungan tersebut dilakukan, yang tujuannya agar pemberi bantuan hukum dapat berada di kantor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan”.<sup>91</sup>

Panitia Pengawas daerah mengatasi keterbatasan pengawasan dalam pengawasan tidak langsung dengan memperbanyak pengamatan dan penelaahan dokumen-dokumen yang telah diunggah LBH di aplikasi SID Bankum. Hal ini dilakukan untuk memantau secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum.

Dengan demikian, kegiatan pemantauan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dimana temuan pengawasan akan

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Andi Setiawan, SH, anggota panitia pengawas daerah, tanggal 23 Januari 2023, tempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

dinilai dan dilaporkan kepada panwas pusat untuk memutuskan apakah akan memberikan sanksi kepada lembaga bantuan hukum atas pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh bantuan hukum.

### **3. Memperketat Pengawasan Secara Tidak Langsung**

Menurut Andi Setiawan, SH selaku panitia pengawas daerah, menyatakan terkait keterbatasan kewenangan panitia pengawas daerah dalam memantau secara langsung kegiatan bantuan hukum oleh LBH diatasi dengan mengarahkan dan memerintahkan pemberi bantuan hukum untuk mencantumkan nama advokat yang bertugas melaksanakan bantuan hukum berikut dengan nomor kontak penerima bantuan hukum yang dapat dihubungi.<sup>92</sup>

Pencantuman nama advokat dan kontak penerima bantuan hukum dalam aplikasi SID Bankum bersifat wajib agar memudahkan pelaksanaan pengawasan secara represif yang tujuannya untuk memastikan bahwa pemantauan dan evaluasi dan efektivitas kinerja lembaga bantuan hukum dalam melaksanakan bantuan hukum. Oleh karena itu, pengawas daerah memperketat pengawasan tidak langsung sebagai pengganti pengawasan langsung disaat kegiatan bantuan hukum dilaksanakan atau bisa juga disebut sebagai pengawasan tambahan, yaitu melalui wawancara dengan penerima bantuan hukum, untuk memastikan apakah penerima merasa puas dengan bantuan hukum yang diterimanya sesuai dengan tahapan bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Andi Setiawan, SH, anggota panitia pengawas daerah, tanggal 23 Januari 2023, tempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksann Pengawasan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dilaksanakan oleh Panitia Pengawas daerah dengan beberapa tahapan pengawasan sebagai berikut :
  - a. Pengawasan Pendahuluan
  - b. Pengawasan bersamaan dengan kegiatan
  - c. Monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan
  - d. Pemberian reward an punishment
2. Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu kendala dalam keterbatasn anggaran khusus pengawasan yang disediakan pada kegiatan bantuan hukum, kendala mengatur jadwal yang tepat antara pengawas internal dan eksternal terkait jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan serta kendala keterbatasan kewenangan dalam pengawasan langsung untuk mengawasi dan memantau kegiatan bantuan hukum secara bersamaan dengan pada saat bantuan hukum dikerjakan oleh LBH.
3. Sedangkan upaya mengatasi kendala yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi yaitu dengan mensubsisi silang anggaran pada divsi yang lain, komunikasi intensif baik dengan pengawas eksternal maupun dengan pemberi bantuan hukum dengan cara

membentuk grup Whatsapp serta memperketat kegiatan pengawasan tidak langsung dengan mewajibkan pemberi bantuan hukum untuk mencantumkan nama advokat dan kontak handphone penerima bantuan hukum di aplikasi SID Bankum.

## **B. Saran**

1. Seharusnya ada anggaran yang ditetapkan dalam kegiatan pengawasan bantuan hukum oleh panitia pengawas daerah sehingga tidak menggunakan anggaran pada unit atau divisi yang lain.
2. Perlu adanya jadwal pengawasan yang tetap sehingga baik panitia pengawas daerah maupun pihak yang diawasi dapat meluangkan waktunya pada jadwal yang telah ditentukan.
3. Agar panitia pengawas daerah mengoptimalkan pengawasan secara tidak langsung sehingga kegiatan bantuan hukum tidak merugikan hak-hak penerima bantuan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988
- Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, PT. fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, Januari 2017.
- Affan Efndai dan Freddy Poernomo, *Hukum Adminsitration*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. Agusutus 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2006.
- Andi Nuzul, *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*, Yogyakarta, Trussmedia Grafika, Oktober 2016.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, 2018.
- Charlie Rudyar, SH, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika.
- Effendi, Usman, *Asas Manajemen.*: Rajawali Pers Jakarta, 2014.
- Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Thafa Media, Yogyakarta. 2019.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, halaman 96.
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2014.
- Kurniawan Tri Wibowo, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Aksara. Jakarta. 2021.
- Moh. Irsyad Thamrin dan Moh. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal*, LBH Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Muhtar Said, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Thafa Media. Yogyakarta. 2019.

- Muji Estiningsih, 2005. *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Penerbit Thafa Media, *Hukum & Masyarakat Sejarah, Politik dan Perkembangannya*. Thafa Media. Yogyakarta. 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, September 2014.
- Pradju Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ridwan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Reserch)*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Sofyan Sari Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. PT Pustaka Quantum, Jakarta, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Saifullah, *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, Februari 2014.
- Suwarno Hadayaningrat. *Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung Jakarta, 2006.
- T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Cetakan Kesebelas.: BPFE-Yogyakarta. Indonesia, Yogyakarta, 2003.
- Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *aspek hukum pengawasan melekat*, rineika cipta, Jakarta, 1993.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negera*, Sinar Grafika. Jakarta Timur. April 2018.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta. 2013.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Masyarakat.*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.*

\_\_\_\_\_, *Petunjuk Pelaksanaan Tentang Permohonan Bantuan Hukum dan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Nomor : PHN-HN.03.03-42.*

\_\_\_\_\_, *Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Nomor : PHN-HN.03.03-36.*

## **INTERNET**

Ensiklopedi, *Pengertian Peningkatan Menurut Para Ahli*, Dunia Pelajar Belajar Tak Kenal Waktu, <https://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/>, diakses 21 Oktober 2022

M, Prawiro, *Pengertian Kinerja, Indikator dan Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja*, Maxmanroe.com, <https://www.maxmanroe.com/-vid/karir/pengertian-kinerja.html>, 1 September 2020, diakses 21 Oktober 2022.

Super User, *Sekilas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi*, 26 September 2022, Kantor Wilayah Jambi Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia RI, <https://jambi.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022.

Yulianta Saputra, *Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara* ,  
<https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukuma-dministrasi-negara>

